



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Kosmetik, bertempat tinggal di Jalan jalan Batu Putih, Kelurahan Boting, Kecamatan Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Mekanik Motor), bertempat tinggal di Jalan Samiun, Kelurahan Ammesangeng, Kecamatan Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 11 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 130/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 11 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 130/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 1 dari 13



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada hari senin tanggal 15 Nopember 1999, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama ayah, dikawinkan oleh Imam setempat bernama imam, saksi nikahnya masing-masing bernama saksi I dan saksi II dengan maskawinnya berupa Cincing 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Perumnas, di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 9 tahun;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama;
 - Anak bin Bapak, umur 14 tahun;
 - Anak bin Bapak, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;



- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan Kecil;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina, terbukti dari Foto-foto;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa, pada bulan Oktober 2014, terjadi lagi pertengkaran dan pemukulan yang disebabkan hal tersebut diatas sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat yang sudah berjalan 5 bulan lamanya;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1999 di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 15 Nopember 1999;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung saksi dan yang menikahkan adalah Imam kampung dan saksi nikahnya dua orang saksi bernama saksi I dan Saksi II sedangkan maskawinnya adalah cincin 2 gram;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dinikahkan secara Islam;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Perumnas, di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 9 tahun, ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : anak Bin Bapak, umur 14 tahun dan anak bin Bapak, umur 12 tahun yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan Kecil dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak Ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1999, namun lupa tanggalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri walaupun tidak hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi cekcok dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat di Pukul adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat marah dan akhirnya cekcok dan pada waktu cekcoknya itu Penggugat dipukul;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah lima bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No 130/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 7 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, disamping mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan telah menikah pada tanggal 15 November tahun 1999 di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dinikahkan secara Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan setelah menikah telah rukun dengan dikaruniai dua orang anak, namun setelah itu dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sudah lima bulan lamanya dan telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan pengesahan nikah, telah dibernarkan oleh Undang-undang, dengan demikian permohonan pengesahan nikah yang disertai dengan gugatan perceraian dapat diterima untuk diperiksa dan diselesaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mejelis hakim membaca gugatan Penggugat, mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-



saksi yang diajukan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahannya ? dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan lagi ? ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa tentang kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 November tahun 1999 di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan pernikahannya dihadiri oleh dua



orang saksi dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa cincin dua gram dan dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian majelis berpendapat bahwa permohonan pengsahan nikah Penggugat dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan marah kepada Penggugat walaupun disebabkan karena masalah sepele, dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan bila Penggugat menanyakan hal itu Tergugat menjadi marah dan memukul Penggugat dan dengan tingkah laku Tergugat tersebut yang memicu dalam rumah tangganya cekcok dan berakhir dengan berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk rukun, dan telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1999 di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H



sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Adriansyah, S.HI

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. A . Burhan, S.H